



SINJAI

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

RENCANA KERJA

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI**

2021

Jl. Jend. Sudirman No. 21, Kel. Bongki,
Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Telp. (0482) 2410649, Fax. (0482) 2410649



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 692 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);

28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
32. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
33. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);
34. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 akan menjadi pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI SINJAI,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	18
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ,	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	63
3.3 Program dan Kegiatan	64
BAB IV PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel T.C-29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018-2033 Dalam Rangka Pencapaian Target Daerah Kabupaten Sinjai	12
Tabel 2.2.1	Rincian Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan jenis kelamin	19
Tabel 2.2.2	Rincian Sebaran Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Golongan	19
Tabel 2.2.3	Rincian Sebaran Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan tingkat pendidikan	20
	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	38
Tabel 2.2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sinjai	39
Tabel 2.2.5	Pencapaian Kinerja dan keuangan kegiatan tahun 2019	40
Tabel T.C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sinjai	47
Tabel T.C-32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Sinjai	50
Tabel 3.1.1	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	56
Tabel 3.1.2	Tujun dan Sasaran Renja Kementerian	60
Tabel 3.2.1	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai	63
Tabel T.C-33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	66


KATA PENGANTAR

Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang diharapkan dapat menjadi panduan organisasi dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan hasil pembahasan musrembang tingkat Kabupaten yang berisi tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2021.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) dimulai melalui tahapan perencanaan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi panduan kita bersama dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat pada tahun 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, Amin...

Sinjai, 20 Agustus 2020
Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Sinjai,

HAERANI DAHLAN, S.IP, M.Si
NIP. 19721228 199202 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih, dimana diatur dengan Peraturan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Sesuai amanat Peraturan perundang undangan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai juga menyusun Rencana Kerja tiap tahunnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) dan tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan RAPBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 merupakan rencana pembangunan

tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2018 – 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sinjai Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 dimaksudkan untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antarwilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta merupakan dokumen yang menampung seluruh aspirasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun berkenaan.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021.
2. Menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021.
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan.
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
5. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor.
6. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Dalam pelaksanaan evaluasi ini yang dievaluasi adalah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020),

Pada tahun 2019 Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebelum perubahan anggaran adalah Rp. 8.731.330.056,62,- (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah Koma Enam Dua*) dan setelah perubahan sebesar Rp.8.497.218.521,62,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Koma Enam Dua Rupiah*) dengan penjabaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 2.508.157.056,62,- (*Dua Milyar Lima Ratus Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh ribu Lima Puluh enam ribu koma enam puluh dua Rupiah*) dan setelah perubahan sebesar Rp. 2.274.045.521,62,- (*Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Koma Enam Puluh Dua Rupiah*) dan penjabaran belanja langsung sebesar Rp. 6.223.173.000,00,- (*Enam Milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu*

Rupiah) dan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 6.223.173.000,00,- (*Enam Milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah*) .

Pencapaian keuangan belanja langsung sebesar 95,74%, atau sebesar Rp. 5.957.878.391.00,- (*Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), dari pagu sebesar Rp. 6.223.173.000,00,- (*Enam milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah*)) dari 6 program dan 36 kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan untuk belanja tidak langsung realisasi sebesar 87,81 % atau sebesar Rp. 1.996.885.138,00 dari pagu sebesar Rp.2.274.045.521,62.

Untuk pencapaian kinerja di tahun 2019 adalah Sangat Tinggi atau 99,26 %. Dari 6 program dan 36 kegiatan realisasi program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

➤ Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu :

1. Kegiatan pengelolaan hotel Sinjai

Kegiatan pengelolaan hotel Sinjai realisasi mencapai 43% dari target 725 tingkat hunian hanya 315 yang terealisasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat pengunjung disebabkan karena sarana dan prasarana hotel yang sudah tidak memadai dan juga jumlah kamar yang bisa dijual hanya tinggal 5 kamar dari 30 kamar yang tersedia. Selain itu hal ini juga disebabkan karena tarif hotel Sinjai yang tidak variatif sehingga tamu/pengunjung lebih memilih hotel/penginapan lainnya.

2. Kegiatan pengadaan mebeleur

Realisasi kegiatan ini adalah 0 % disebabkan karena kegiatan ini dilaksanakan melalui e katalong dan kontrak kegiatan sampai dengan 15 Desember 2019, pada saat pengiriman barang melalui ekspedisi terjadi kendala dikarenakan overload paket di jasa pengiriman sehingga paket memerlukan waktu yang lebih lama

dalam pengirimannya. Barang sampai pada bulan Januari 2020 sehingga tidak dibayarkan di tahun 2019 dan dicatat sebagai utang di tahun 2020.

- Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yaitu :
1. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 3. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 6. Pelayanan Administrasi Kesekretariatan
 7. Pengelolaan Keuangan SKPD
 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 11. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 12. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
 13. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 14. Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)
 15. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
 16. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
 17. Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke
 18. Peningkatan sarana dan prasarana Destinasi wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke
 19. Penyusunan dokumen Evaluasi lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

20. Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan
21. Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata
22. Pelatihan Pemandu Wisata Selam
23. Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
24. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
25. Sinjai Culture Carnaval 2019
26. Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane
27. Tourism Information Center (TIC)
28. Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisata
29. Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah
30. Kumpul Belajar Seni (KBS)
31. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

➤ Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Kegiatan pengelolaan gedung pertemuan
Realisasinya mencapai 120 % yaitu mencapai 66 kali pemakaian dari target 55 kali yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena maksimalnya pelaksanaan promosi melalui media online.
2. Kegiatan pengembangan kesenian dan kekayaan budaya daerah. Realisasi ini mencapai 183 % dari target 6 kegiatan dan terealisasi 11 kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan target di anggaran perubahan. Adanya penambahan target pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi sampai semester pertama dan banyaknya kegiatan-kegiatan penjemputan daerah yang akan dilaksanakan.

Untuk melihat pencapaian realisasi kegiatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1.1 berikut:

Tabel T.C-29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018-2023
DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET DAERAH KABUPATEN SINJAI**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
Usuran Wajib												
I Bidang Usuran Pariwisata												
2.0	0	0		PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran							
1	4	1										
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan	30 unit	5 unit	6 unit	100%	6 unit	12 unit	40%
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
			012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	35 unit	12 unit	12 unit	100%	5 unit	17 unit	49%
			015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	7 eksemplar	12 bulan	100%	12 bukan	24 bukan	40%
			019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%

			020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	40%
			022	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
			047	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	11 unit	2 unit	0 unit	0	0%	0	0 unit	0%
			048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	29 unit	5 unit	0 -	0 -	0%	14 unit	14 unit	48%
			049	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	55 unit	-	16 unit	16 unit	100%	24 unit	40 unit	73%
			053	Penambahan Daya Instalasi Listrik	Jumlah penambahan daya instalasi listrik	3800 watt	1 unit	0 -	0 -	0%	0 watt	0 watt	0%
			059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah waktu gedung kantor dalam kondisii baik	60 bulan	12	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
			061	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	11 unit	2 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	55%
			063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	10 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	8 unit	15 unit	150%
			065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	45 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	5 unit	12 unit	27%
			096	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikut pendidikan dan pelatihan	22 orang	-	4 orang	4 orang	100%	1 orang	5 orang	23%
2.01	04	02		PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja							0	
			001	Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)	Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
			004	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	40%
			009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	35 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	14 dokumen	40%
2.01	04	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/dikembangkan								
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Pulau Larea-Rea	1 Obyek Wisata (Pembuatan pergola, pembuatan pagar pembatas, panggung kesenian/	0 paket	5 unit	0	0	0%	0	0 unit	0

					pembangunan dermaga wisata, pembangunan dive center dan perlengkapannya)									
			001	Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke	Waktu pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata hutan Mangrove Tongke-Tongke	12 bulan	-	1/2 bulan	12 bulan	100%	0 bulan	12 bulan	100%	
			047	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	11 unit	2 unit	0 unit	0	0%	0	0 unit	0%	
			048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	29 unit	5 unit	0 -	0 -	0%	14 unit	14 unit	48%	
			049	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	55 unit	-	1/6 unit	16 unit	100%	24 unit	40 unit	73%	
			053	Penambahan Daya Instalasi Listrik	Jumlah penambahan daya instalasi listrik	3800 watt	1 unit	0 -	0 -	0%	0 watt	0 watt	0%	
			059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah waktu gedung kantor dalam kondisi baik	60 bulan	1/2	1/2 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%	
			061	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	11 unit	2 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	55%	
			063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	10 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	8 unit	15 unit	150%	
			065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	45 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	5 unit	12 unit	27%	
			096	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikut pendidikan dan pelatihan	22 orang	-	4 orang	4 orang	100%	1 orang	5 orang	23%	
2.01	04	02		PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja							0		
			001	Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)	Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%	
			004	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	10 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	40%	
			009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	35 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	14 dokumen	40%	
2.01	04	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/dikembangkan									

			Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Pulau Larea-Rea	I Obyek Wisata (Pembuatan pergola, pembuatan pagar pembatas, panggung kesenian/ pembangunan dermaga wisata, pembangunan dive center dan perlengkapannya)	0 paket	5 unit	0	0	0%	0	0 unit	0
		001	Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke	Waktu pengelolaan sarana dan prasarana destinasi wisata hutan Mangrove Tongke-Tongke	12 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	0 bulan	12 bulan	100%
		003	Peningkatan sarana dan prasarana destinasi Hutan Mangrove Tongke-tongke	Jumlah sarana dan prasarana pada destinasi wisata hutan Mangrove Tongke-Tongke	5 Unit	0	2 unit	2 unit	100%	2 unit	4 unit	80%
		005	Pengelolaan Hotel Sinjai	Jumlah tingkat hunian kamar hotel sinjai	315 Kamar	12 bulan	725 kamar	315 kamar	43%	0 kamar	315 kamar	100%
		006	Pengelolaan Gedung Pertemuan	jumlah pemakaian gedung pertemuan	257 Kali	12 bulan	55 kali	66 kali	120%	16 kali	82 kali	32%
		009	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah pokdarwis yang dibina	10 Kelompok	0	0 -	0 -	0%	1 kelompok	1 kelompok	10%
		012	Pemeliharaan Obyek Wisata	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata	24 bulan	0	0 -	0 -	0%	12 bulan	12 bulan	50%
		020	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Kepariwisataaan	Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan	40 Rekomendasi TDUP	12 bulan	10 -	10 -	%	10 TDUP	20 -	50%
		021	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Jumlah peserta pelatihan	90 orang	0	45 orang	45 orang	100%	45 orang	90 orang	100%
		024	Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya	Jumlah peserta pelatihan	0 orang	0	0 -	0 -	0%	0 orang	0 orang	0
		025	Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata	Jumlah peserta pelatihan	90 orang	-	45 orang	45 orang	100%	45 orang	90 orang	100%
		30	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Jumlah sarana dan prasarana destinasi yang dikembangkan	2 Obyek Wisata	0	0 -	0 -	0%	2 obyek wisata	2 obyek wisata	100%
		032	Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata ekowisata	45 orang	0	0 -	0 -	0%	45 orang	45 orang	100%
		033	Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja	Jumlah peserta pelatihan wisata kuliner dan belanja	0 orang	0	0 -	0 -	0%	0 orang	0 orang	0
		035	Pelatihan Pemandu Wisata Tematik	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata tematik	0 orang	0	0 -	0 -	0%	0 orang	0 orang	0

			036	Pelatihan Pemandu Wisata Treking	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata treking	0 orang	0	0 -	0 -	0%	0 orang	0 orang	0
			010	Penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100%	0 dokumen	2 dokumen	100%
				Penyusunan RIPPDA	Dokumen Rippda	0 dokumen	1 dokumen	0	0	0%	0	0	0
2.01	04	16		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Terwujudnya Pengembangan Kemitraan dan Sumber Daya Pariwisata								
			006	Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan	Tersedianya Pemandu Wisata Pedesaan dan perkotaan	45 Orang	0	45 orang	45 orang	100%	0 orang	45 orang	100%
			007	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Terpenuhinya tata kelola destinasi pariwisata	45 Orang	0	45 orang	45 orang	100%	0 orang	45 orang	100%
			008	Pelatihan Pemandu Wisata selam	Tersedianya Pemandu Wisata selam	40 Orang	0	40 orang	40 orang	100%	0 orang	40 orang	100%
			009	Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata	Tertatanya manajemen Homestay	45 Orang	0	45 orang	45 orang	100%	0 orang	45 orang	100%
2.01	04	17		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatatan Jumlah Kunjungan Wisatawan							0	
			001	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negri	Jumlah pelaksanaan event	6 event	1 event	1 event	1 event	100%	0 event	1 event	17%
			002	Sinjai Culture Carnival	Jumlah event culture carnival yang dilaksanakan	5 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	2 event	40%
			008	Pemilihan Ana Dara dan ana Burane	Jumlah peserta ana dara dan ana burane Sinjai	90 orang	6 pasang	30 orang	30 orang	100%	0 orang	30 orang	33%
			012	Tourism Information Center	Jumlah waktu pemenuhan informasi wisata Kabupaten Sinjai	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
			013	Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisataaan	jumlah monitoring dan pembinaan jasa kepariwisataaan	117 obyek wisata	54 obyek wisata	9 obyek wisata	9 obyek wisata	100%	24 obyek wisata	33 obyek wisata	28%

Urusan Kebudayaan														
2.01	04	18	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah Kegiatan Budaya Yang Terpelihara										
		002	Registrasi Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diajukan	12 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	0 -	0 -	0%	0 Cagar budaya	0 Cagar budaya	0%		
		003	Pengelolaan dan pengembangan museum daerah	Jumlah Koleksi Museum yang dikelola	135 Buah	0	135 buah	135 buah	100%	135 buah	135 buah	100%		
		005	Pengembangan Kesenian dan kekayaan budaya daerah	Jumlah festival dan penjemputan tamu daerah yang dilaksanakan	43 kegiatan	11 keg	6 kegiatan	11 kegiatan	183%	7 kegiatan	18 kegiatan	42%		
		008	Kumpul Belajar Seni	Jumlah Peserta KBS yang dibina	432 orang	0	100 orang	100 orang	100%	32 orang	132 orang	31%		
		010	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	15 event	0	3 event	3 event	100%	3 event	6 event	40%		
		017	Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Jumlah dokumen kajian warisan budaya tak benda tahun 2020	7 karya buday	0	0 -	0 -	0%	2 Karya budaya	2 Karya budaya	29%		
			Pembinaan dan Pengawasan Sanggar Seni/Kelompok Kesenian Daerah	Tersedianya Seniman tari, musik tradisional dan teater yang terampil	20 Sanggar	20 kelompok	0 -	0 -	0%	0 -	0 kelompok	0%		
			Pengelolaan dan Pelestarian Koleksi Benda-Benda Bernilai Kebudayaan	Jumlah Koleksi Museum yang dikelola	135	135 buah	0 -	0 -	0%	135 -	135 buah	100%		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) dan tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dikepalai Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kepala Dinas dibantu oleh Pegawai/Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan alat utama pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Aparatur Sipil Negara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berjumlah 22 Orang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dari segi kepangkatan terdiri dari Gol. IV sebanyak 3 Orang, Gol. III sebanyak 17 Orang, Gol. II sebanyak 2 Orang. Berdasarkan pendidikan formal yaitu SMA/SMK sebanyak 2 orang, Sarjana Muda (D. III) atau yang sederajat sebanyak 1 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 13 Orang, Sarjana (S2) sebanyak 6 Orang serta berdasarkan jabatan struktural sebanyak 16 Jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 2 jabatan Kasubag. 3 Kepala Bidang dan 9 Kepala Seksi dan 3 fungsional umum. Sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Rincian Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	2
4	Sub Bagian Program dan Keuangan	2	3	5
5	Bidang Pengembangan Destinasi Dan Industri Pariwisata	4	1	5
6	Bidang Pengembangan Dan Pemasaran Pariwisata	-	4	4
7	Bidang Kebudayaan	1	3	4
JUMLAH TOTAL		9	13	22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPARBUD Kabupaten Sinjai

Tabel 2.2.2
Rincian Sebaran Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Berdasarkan Golongan

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	1	2	3
2	Golongan III	6	11	17
3	Golongan II	2	-	2
Total		9	12	22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPARBUD Kabupaten Sinjai

Tabel 2.2.3
Rincian Sebaran Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana S2	2	4	6
2	Sarjana S1	5	8	13
3	Diploma III	1	-	1
4	SLTA	2	-	2
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
JUMLAH TOTAL		10	12	22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPARBUD Kabupaten Sinjai.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi unsur penting untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan cukup dan mampu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi.

Untuk menunjang tugas pokok, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
3. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati meaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Sebagaimana yang dimaksud sebelumnya di atas meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- c. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
- d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan peralatan;
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;

- c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas. Tugas pokok kepala Sub Bagian meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleraan;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas;
- h. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
- i. Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi dilingkup Dinas
- j. Menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang di kelola oleh dinas ;
- k. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan

1. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Yang Mempunyai Tugas pokok membantu Sekretaris dalam Menyusun program dan laporan kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja dinas;
- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- g. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- h. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung jawaban dan Tahunan

meliputi laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;

- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis peaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

C. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, pengembangan dan pemberian ijin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- b. Penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- c. Pelayanan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- d. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;

- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan destinasi pariwisata, dan pengembangan dan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam dan budaya;
- g. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Seksi Pengembangan Destinasi Infrastruktur dan Ekosistem Wisata

Seksi Pengembangan Destinasi Infrastruktur dan Ekosistem Wisata dipimpin oleh kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata. Tugas pokok kepala Seksi meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- b. menyusun standars operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- c. Melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- d. Melakukan layanan pengembangan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- e. Menyusun standar administratif serta dokumen dalam pelaksanaan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;

- f. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan di bidang pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata;
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan destinasi infrastruktur dan ekosistem wisata; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Industri Pariwisata

Seksi ini mempunyai tugas membantu Kepala Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan pengembangan industri pariwisata. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut seksi pengembangan industri pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi industri pariwisata;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi industri pariwisata;
- c. Melakukan perumusan kebijakan standarisasi, rekomendasi, dan bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di bidang pengembangan industri pariwisata;
- d. Melakukan pelayanan fasilitas usaha dan industri wisata;
- e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria, dan diverifikasi, kemudahan usaha dalam industri pariwisata;
- f. Melakukan pemetaan dan promosi investasi usaha dan industri pariwisata;
- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kelancaran tugas;
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi industri pariwisata; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif

Seksi ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif;
- c. Melakukan pelayanan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mengembangkan pelayanan dan pembinaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi Pengembangan sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

D. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengembangan pemasaran pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga dan pemasaran pariwisata;
- b. Pelaksanaan dan penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga serta pengembangan pasar pariwisata;
- c. Pelaksanaan layanan bidang pengembangan promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga serta pengembangan pasar pariwisata;
- d. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan promosi pariwisata;
- g. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pengembangan pemasaran pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala bidang sebagaimana di maksud pada ayat meliputi:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- b. Melaksanakan penyusunan pelaksanaan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- c. Melaksanakan layanan pengembangan promosi pariwisata;
- d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pengembangan pariwisata;

- f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan promosi pariwisata;
- g. Melaksanakan pelaporan tugas dibidang pengembangan pemasaran pariwisata kepada Kepala Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Seksi Promosi Pariwisata,

Seksi promosi pariwisata di pimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok yang membantu kepala bidang pengembangan pemasaran pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang promosi.

Tugas pokok kepala seksi sebagaimana di maksud ayat 1 meliputi;

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi bidang pariwisata;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi promosi pariwisata;
- c. Melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan promosi pariwisata;
- d. Melakukan layanan pengembangan promosi pariwisata;
- e. Menyusun standar administratif serta dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata;
- f. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan promosi pariwisata;
- g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan promosi pariwisata;
- h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi promosi pariwisata; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi kerja sama dan hubungan antar lembaga

Seksi kerja sama dan hubungan antar lembaga oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang kerja sama dan hubungan antar lembaga;

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga;
- c. Menyusun rencana kegiatan dibidang kerja sama dan hubungan antar lembaga dengan para pelaku pariwisata untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata;
- d. Melakukan koordinasi dalam kerja sama dan hubungan antar lembaga;
- e. Melakukan kerja sama dengan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia, *Association Indonesia Travel Agent* untuk pelayanan perhotelan pariwisata;
- f. Melakukan kerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia untuk pelayanan pemanduan pariwisata;
- g. Melakukan kerja sama dengan para pelaku pariwisata untuk pengembangan dan pembangunan;
- h. Melakukan kerja sama dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga pariwisata daerah/pusat dan *stakeholder* dalam rangka pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata;
- i. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisai guna mendukung kinerja organisasi;

3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata

Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pengembangan pasar pariwisata. Tugas pokok Kepala Seksi meliputi;

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
- c. Menyusun rencana kegiatan di bidang pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- d. Melakukan pembinaan keterpaduan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- e. Melakukan layanan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- f. Menyusun standar administratif serta dokumen dalam pelaksanaan pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- g. Melakuakn bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- h. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan segmen pasar pariwisata pada pintu masuk kedatangan wisatawan;
- i. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

E. Bidang Kebudayaan

Seksi Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- b. Penyusunan standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- c. Pengoordinasian dan kerja sama dalam pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- d. Pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan Tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- f. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang kebudayaan kepada Kepala Dinas; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud meliputi;

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;

- b. Menyusun standar, pedoman, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- c. Mengoordinasikan dan kerja sama dalam pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- d. Membina dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi, cagar budaya dan museum, pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- f. Melaksanakan pelaporan tugas Bidang Kebudayaan kepada Kepala Dinas ; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. **Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi**

Seksi Pembinaan Dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pembinaan pelatihan kerja, pemagangan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Tugas Pokok Kepala Seksi Sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi;
- b. Menyusun Standar Operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi;

- c. Melakukan perumusan kebijakan, standarisasi, rekomendasi dan bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan dibidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah dan tradisi;
- d. Menyusun materi/pedoman pelaksanaan pembinaan kesenian modern/kontemporer dan tradisional;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melakukan inventarisasi dan menghimpun data kelompok kesenian modern/kontemporer dan tradisional ;
- g. Melakukan pelatihan dan pembinaan kelompok kesenian tradisional dalam rangka pelestarian nilai-nilai seni tradisional ;
- h. Melakukan festival kesenian tradisional secara berkala dalam rangka pelestarian dan aktualisasi kesenian daerah ;
- i. Melakukan penilaian dan pengawasan terhadap organisasi/kelompok kesenian;
- j. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi ; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. **Seksi Cagar Budaya dan Museum**

Tugas pokok kepala seksi meliputi:

- a. Seksi Cagar Budaya dan Museum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan pembinaan di bidang Cagar Budaya dan Menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Museum ;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi cagar Budaya dan Museum ;
- c. Melakukan layanan penetapan Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar budaya, pemeberian rekomendasi izin membawa cagar budaya serta pengelolaan museum ;
- d. Mengembangkan dan menghimpun data cagar budaya dan museum;

- e. Mensosialisasikan informasi hasil kajian cagar budaya;
- f. Melakukan perlindungan pelestarian aset aspek cagar budaya dan museum;
- g. Melakukan penyelamatan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian benda cagar budaya;
- h. Melakukan kegiatan permuseuman dalam rangka pelestarian nilai - nilai sejarah purbakala;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penetapan cagar budaya, pemberian rekomendasi izin membawa cagar budaya serta pengelolaan museum;
- j. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi cagar budaya dan museum; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikn oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.


3. SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN TENAGA KEBUDAYAAN.

Seksi Pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan pembinaan di bidang pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan. Tugas pokok Kepala seksi meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- d. Melakukan bimbingan teknis dan studi koomperatif dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga kebudayaan ;
- e. Melakukan bimbingan teknis dibidang layanan pembinaan lembaga dan tenaga kebudayaan;

- f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi pengembangan lembaga dan tenaga kebudayaan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI**



Untuk pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sinjai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Target akhir renstra	Catatan Analisis	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	13	
Pariwisata													
1	Kunjungan Wisata	-	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kabupaten dan Kota X 100% Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota	88,836 org	93,277 org	97,940 org	102,837 org	107978 org	117%	104,451 org	84,606 org	490.868 org	
2	Lama Kunjungan Wisata	-	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	1 Hari	1 Hari	2 Hari	2 Hari	2 hari	100%	1	1	2 Hari	
3	PAD sektor Pariwisata	-	PAD sektor pariwisata X 100% Total PAD	650.000.000	682.500.000	716.625.000	752.456.250	790.079.063	101%	658.000.000	811.339.000	4.249.660.313	
Kebudayaan													
4	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	4	5	5	5	100%	3	3	22	
5	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	Jumlah benda,situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan X 100% Total benda, situs, dan kawasan yang dimiliki daerah	154 buah	155 buah	156 buah	157 buah	158	100%	154	153	158	
6	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	9	11	13	15	16	100%	9	3	16	
7	Jumlah cagar budaya yang di kelola secara terpadu	-	Jumlah cagar budaya yang di kelola secara terpadu	105	107	108	109	110	100%	105	100	110	

Tabel 2.2.5 Pencapaian kinerja dan keuangan kegiatan Tahun 2019

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN (%)	PERSENTASE FISIK(%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	2.508.157.056,62	-	-	-
	BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	2.274.045.521,62			100
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	6.223.173.000,00	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	6.223.173.000,00	5.957.878.391,00	95,74	99,26
1	Program Pelayanan Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.660.000,00	48.949.273,00	94,75	100
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.700.000,00	8.553.010,00	88,18	100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.745.000,00	9.745.000,00	100	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.090.000,00	2.090.000,00	100	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	7.200.000,00	100	100
6	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	80.279.000,00	77.352.815,00	96,35	100
7	Pengelolaan Keuangan SKPD	85.020.000,00	85.014.010,00	99,99	100
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	246.008.000,00	245.925.147,00	99,97	100

9	Pengadaan Mebeleur	46.000.000,00	0,00	0	0
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.330.000,00	8.330.000,00	100	100
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29.500.000,00	29.485.725,00	99,95	100
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	100	100
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	100	100
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.200.000,00	49.010.256,00	97,63	100
2	Program Pelaporan Kinerja				
15	Penyusunan Laporan Kinerja	6.380.000,00	6.282.500,00	98,47	100
16	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	3.775.000,00	3.680.000,00	97,48	100
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	57.027.000,00	57.025.800,00	100	100
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
18	Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove-Tongke-Tongke	86.785.000,00	86.445.000,00	99,61	100
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke	3.133.572.000,00	2.996.192.000,00	95,62	100
20	Pengelolaan Hotel Sinjai	173.890.000,00	152.990.841,00	87,98	100

21	Pengelolaan Gedung Pertemuan	186.617.500,00	182.999.662,00	98,06	100
22	Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	825.045.900,00	825.295.900,00	99,99	100
4	Program Pengembangan Kemitraan Dan Sumber Daya Pariwisata				
23	Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan	130.434.000,00	113.902.750,00	87,33	100
24	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	130.434.000,00	118.077.750,00	90,53	100
25	Pelatihan Pemandu Wisata Selam	130.434.000,00	129.985.250,00	99,66	100
26	Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata	130.434.000,00	119.277.750,00	91,45	100
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
27	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	95.580.000,00	95.542.972,00	99,96	100
28	Sinjai Culture Carnival 2019	46.600.000,00	46.567.500,00	99,93	100
29	Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai	54.040.000,00	52.739.000,00	97,59	100

30	Tourism Information Center (TIC)	26.897.500,00	26.832.480,00	99,76	100
31	Monitoring Pembinaan Jasa Kepariwisata	47.045.000,00	46.980.000,00	99,86	100
6	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya				
32	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah	14.965.000,00	14.112.000,00	94,30	100
33	Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah	57.954.000,00	56.745.500,00	97,91	100
34	Kumpul Belajar Seni (KBS)	41.865.000,00	41.865.000,00	100	100
35	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	210.256.000,00	205.633.500,00	97,80	100
JUMLAH		6.223.173.000,00	5.957.878.391,00	95,74	99,26

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. maka isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah :

1. Infrastruktur pendukung pariwisata yang masih sangat terbatas

Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik dengan gabungan daerah dataran tinggi pada pegunungan, dataran rendah disekitar pantai serta wilayah gugusan pulau menjadikan Kabupaten Sinjai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup tertinggal dalam pembanguna infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.

2. Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah

Kualitas sumber daya manusia pariwisata baik pada sektor pemerintah maupun industri maih sangat terbatas. Hal ini

disebabkan oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan masih belum berjalan optimal.

3. Investasi Pariwisata yang Masih Terbatas

Investasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai saat ini hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha/industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya

4. Pasar dan pemasaran pariwisata konvensional

Pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata kabupaten Sinjai dilaksanakan masih cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai.

5. Pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan daerah

Berdasarkan analisis potensi alam, sejarah, budaya, minat khusus, dan buatan manusia di kabupaten Sinjai, maka pemerintah daerah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan penggerak perekonomian daerah. Hal ini dilihat dari pertumbuhan yang cukup signifikan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sinjai.

6. Koordinasi Lintas Sektoral yang masih rendah

Pembangunan sektor pariwisata dikenal sebagai pembangunan multi-sektor yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun provinsi Sulawesi Selatan, Serta lintas sektor yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan masyarakat dan wisatawan secara umum.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Tema

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (RKPD) tahun 2021 adalah “Pemerataan Pelayanan dan Akselerasi Daya Saing Daerah”.Maksud dari tema tersebut adalah memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai menginginkan arah pembangunan setahun kedepan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Adapun sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur transportasi dan perhubungan
2. Pengembangan kawasan terpadu/ekonomi cepat tumbuh berbasis kecamatan
3. Pengembangan infrastruktur irigasi dan sumber daya air
4. Penataan ruang, lingkungan dan pemukiman
5. Penataan kebersihan dan keindahan kota
6. Peningkatan produksi dan mutu produksi sektor usaha perdagangan dan industri serta perkoperasian
7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
8. Peningkatan derajat kesehatan dan sistem layanan kesehatan

Prioritas pembangunan nasional yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dalam menyusun rencana dan kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T.C-31											
Review terhadap Rancangan Awal RKPD											
Kabupaten Sinjai											
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Cakupan pelayanan perkantoran			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Cakupan pelayanan perkantoran			
	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Penata Tradisional	Kab. Sinjai	Jumlah Pelaksanaan Penjemputan tamu daerah	6 Kali	31.212.500	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Penata Tradisional	Kab. Sinjai	Jumlah Pelaksanaan Penjemputan tamu daerah	6 Kali	31.212.500	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1.2	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Sinjai	Jumlah Pesta Adat dan Festival daerah yang dilaksanakan	3 Event	100.004.700	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Lembaga Adat	Kab. Sinjai	Jumlah Pesta Adat dan Festival daerah yang dilaksanakan	3 Event	100.004.700	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/kota					Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah					
2.1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Sinjai	Jumlah Tenaga Kesenian dan kebudayaan yang terampil melalui kegiatan Kumpul Belajar Seni (KBS)	100 org	28.562.500	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Sinjai	Jumlah Tenaga Kesenian dan kebudayaan yang terampil melalui kegiatan Kumpul Belajar Seni (KBS)	100 org	28.562.500	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					
3.1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Kab. Sinjai	Jumlah Pelestarian benda-benda koleksi museum	125 buah	15.802.500	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Kab. Sinjai	Jumlah Pelestarian benda-benda koleksi museum	125 buah	15.802.500	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	9 Dokumen	42.715.730	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	9 Dokumen	42.715.730	
4.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	20 Dokumen	59.090.280	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	59.090.280	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sinjai	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji ASN	22 Orang	2.438.269.280	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sinjai	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji ASN	22 Orang	2.438.269.280	
4.4	Pelaksanaan Pentasahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	24 Dokumen	87.268.000	Pelaksanaan Pentasahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	24 Dokumen	87.268.000	
4.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 dokumen	5.007.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 dokumen	5.007.100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat6 Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat6 Daerah					
4.6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sinjai	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1 orang	11.677.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sinjai	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1 orang	11.677.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Sinjai	Jumlah Komponen Instalasi	6 unit	1.779.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab. Sinjai	Jumlah Komponen Instalasi	6 unit	1.779.800	
4.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 dokumen	25.158.960	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 dokumen	25.158.960	
4.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan	Kab. Sinjai	Jumlah surat kabar yang dibeli	6 eksample	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan	Kab. Sinjai	Jumlah surat kabar yang dibeli	6 eksample	6.000.000	
5.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang disusun	12 Bulan	112.140.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang disusun	12 Bulan	112.140.700	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kab. Sinjai	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	94.954.960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kab. Sinjai	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	94.954.960	
5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	11 kali	7.230.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	11 kali	7.230.000	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	93.980.260	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sinjai	Jumlah Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	93.980.260	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahann Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahann Daerah					
5.4	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sinjai	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan dan pemeliharaan kendaraan	6 unit	40.493.600	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sinjai	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan dan pemeliharaan kendaraan	6 unit	40.493.600	
5.5	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Obyek Wisata	1 unit	14.950.053	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Obyek Wisata	1 unit	14.950.053	

5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
5.1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	3 Desa	57.181.500	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	3 Desa	57.181.500	
5.2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Jumlah Master Plan Destinasi Wisata yang disusun	2 Dokumen	101.000.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Jumlah Master Plan Destinasi Wisata yang disusun	2 Dokumen	101.000.000	
5.3	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Jumlah Waktu Pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi wisata	12 bulan/ 12 dokumen	47.560.200	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Jumlah Waktu Pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi wisata	12 bulan/ 12 dokumen	47.560.200	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota					
5.5	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan	10 TDUP Rekomendasi	17.426.900	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai	Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan	10 TDUP Rekomendasi	17.426.900	
5.6	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kab. Sinjai	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata Gedung Pertemuan	55 kali	80.896.300	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kab. Sinjai	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata Gedung Pertemuan	55 kali	80.896.300	
6	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis					
6.1	Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Sinjai	Jumlah pemasaran pariwisata	12 bulan/ 12 dokumen	26.489.600	Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Sinjai	Jumlah pemasaran pariwisata	12 bulan/ 12 dokumen	26.489.600	
6.2	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten dan Kota	Kab. Sinjai	Pelaksanaan Event Sinjai Culture Carnival (SCC)	1 event	59.676.160	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten dan Kota	Kab. Sinjai	Pelaksanaan Event Sinjai Culture Carnival (SCC)	1 event	59.676.160	
6.3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik dalam dan luar negeri	Kab. Sinjai	Terlaksananya Penyebaran data serta monitoring obyek wisata	24 obyek wisata	71.887.560	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik dalam dan luar negeri	Kab. Sinjai	Terlaksananya Penyebaran data serta monitoring obyek wisata	24 obyek wisata	71.887.560	
6.4	Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Kab. Sinjai	jumlah kerjasama dan kemitraan yang dilaksanakan	1 dokumen	16.451.600	Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Kab. Sinjai	jumlah kerjasama dan kemitraan yang dilaksanakan	1 dokumen	16.451.600	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					
7.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Sinjai	Jumlah Peserta yang mengikuti sertifikasi selam	15 orang	11.916.600	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Sinjai	Jumlah Peserta yang mengikuti sertifikasi selam	15 orang	11.916.600	

Tabel T.C-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Sinjai

OPD : Dinas Pariwisata dan kebudayaan

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Pasimarannu East Sinjai Sinjai Regency (Dusun Passahakue)	Jumlah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	9 Km	
2	Pemeliharaan Obyek Wisata	Sangianseri South Sinjai Sinjai Regency (Lingkungan Samaenre)	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata	1 program	
		Tassililu Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai (Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai barat)		3 paket	
4	Pengelolaan Obyek Wisata Taman Hutan Raya (Tahura)	Balakia Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai (KELURAHAN BALAKIA KECAMATAN SINJAI BARAT)	Jumlah waktu pengelolaan onyek wisata taman hutan raya (Tahura) Abd. Latief	1 paket	
5	Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	Kalobba Tellu Limpoe Sinjai Regency (Kalobba)	Jumlah peserta pelatihan	1 lokasi	
6	Pelatihan pemandu wisata Sejarah dan Warisan Budaya	Pasimarannu East Sinjai Sinjai Regency (Dusun Passahakue dan Marana)	Jumlah peserta pelatihan	2 paket	
		Tompobulu Bulupoddo Sinjai Regency (Tompo Bulu)		1 lusin	
7	Bimbingan Tekhnis SDM Kepariwisataaan	Terasa Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai (Dusun Tonrong)	Jumlah pesera bimtek	1 Ls	
		Terasa Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai (Desa Terasa)		1 Ls	
		Terasa Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai (Desa Terasa)		1 Ls	

		Pulau Burungloe Pulau Buhung Pitue Pulau Sembilan (Dusun I Desa Pulau Buhung Pitue)		I unit	
		Lappacinrana Bulupoddo Sinjai Regency (LAPPACINRANA)		0	
		Kalobba Tellu Limpoe Sinjai Regency (dusun kambuno)		I kegiatan	
		Tassililu Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai (Kelurahan Tassililu Kecamatan Sinjai Barat)		15 orang	
8	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Kompang Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (barugae)	Jumlah sarana dan prasarana destinasi wisata yang dikembangkan	I objek	
		Kompang Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (Lappara Dusun Bonto)		I objek	
		Kompang Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (dusun barugae)		I objek	
		Lamatti Rilau North Sinjai Sinjai Regency ()		I Paket	
		Persatuan Island Sembilan Island Sinjai Regency (Pulau Larea Rea)		250 Meter	
		Tassililu Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai (Lingkungan Kindang Kindang Kelurahan Tassililu)		I Paket	
		Tassililu Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai (Lingkungan Possongia)		I Paket	
		Tassililu Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai (Lingkungan Kayutanang Kelurahan Tassililu)		I Paket	
		Duampanuae Bulupoddo Kabupaten Sinjai (Duampanuae)		0	

		Duampanuae Bulupoddo Kabupaten Sinjai (Duampanuae)		0	
		Padaelo Island Sembilan Island Sinjai Regency (Desa Pulau Padaelo)		I Paket	
		Padaelo Island Sembilan Island Sinjai Regency (Desa Pulau Padaelo)		I Unit	
		Padaelo Island Sembilan Island Sinjai Regency (Desa Pulau Padaelo)		I Unit	
		Duampanuae Bulupoddo Kabupaten Sinjai (Duampanuae)		0	
		Sanjai Sinjai Tim. Kabupaten Sinjai (Dusun Takkalala Desa Sanjai)		I Paket	
		Balakia Sinjai Bar. Kabupaten Sinjai (KELURAHAN BALAKIA KECAMATAN SINJAI BARAT)		I UNIT	
		Gunung Perak West Sinjai Sinjai Regency (gunung perak)		I unit	
		Gunung Perak West Sinjai Sinjai Regency (gunung perak)		I unit	
9	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Alenangka Sinjai Sel. Kabupaten Sinjai (dusun Taruncue desa Alenangka)	Jumlah desa wisata	2 unit	
		Saukang East Sinjai Sinjai Regency (Dusun Rombo)		I unit	
10	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Tongke-Tongke East Sinjai Sinjai Regency (jalan poros tengah)	Jumlah event promosi pariwisata yang diikuti	2 unit	
11	Pembentukan dan Pembinaan Komunitas Wisata	Sanjai Sinjai Tim. Kabupaten Sinjai (Desa Sanjai)	Jumlah komunitas wisata yang di bentuk dan di bina	15 orang	

12	Pengadaan Peralatan kesenian	Sangianseri South Sinjai Sinjai Regency (Lingkungan Caile, Cappagalung, Bolaromang)	Jumlah pengadaan peralatan kesenian	3 kelompok	
		Barambang Sinjai Borong Sinjai Regency (dusun katute)		I set	
13	Pembinaan dan pengawasan Sanggar Seni/Kelompok Kesenian Daerah	Sangianseri South Sinjai Sinjai Regency	Jumlah sanggar seni yang dibina	I kelompok	
14	Pemeliharaan dan penataan lingkungan cagar budaya	Pembangunan Situs Tondong, Bulo - Bulo, Tokka	Jumlah cagar budaya yang ditata dan dipelihara	I Paket	
		Pendataan dan Penataan Lokasi Cagar Budaya Perkuburan Arung Bulo-bulo Barat		I Program	
		pemeliharaan monumen LVRI		I unit	
		Pendataan dan Penataan Lokasi Cagar Budaya Perkuburan Andi Mandasini		I Program	
		Pemeliharaan Cagar Budaya		I Unit	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Renja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan dan arahan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di tingkat provinsi merupakan salah satu dasar dalam merumuskan perencanaan strategis pembangunan di tingkat kabupaten. Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Renstra Provinsi di Sulawesi Selatan memiliki kesamaan dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur serta pengembangan kepariwisataan melalui program dan kegiatan yang terencana dan sinergis satu sama lain akan memudahkan pencapaian tujuan bersama.

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah;
2. Meningkatkan pembentukan karakter yang berbasis kearifan lokal, perlindungan situs dan cagar budaya.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta

hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Daya Tarik Wisata;
2. Meningkatnya Daya Saing;
3. Meningkatnya Pendapatan Daerah;
4. meningkatnya pembinaan seni dan budaya lokal (karakter); dan
5. meningkatnya pengelolaan seni dan budaya, cagar budaya.

Tabel tujuan dan sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah	Kontribusi pariwisata terhadap total PDRB (%)	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	14%	8%	8%	14%	6%
				Persentase peningkatan pergerakan wisatawan nusantara	(11%)	3%	3%	6%	3%
			Meningkatnya Daya Saing	Lama Tinggal Wisatawan	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari
			Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	0,75 %	0,75%	0,75 %	0,75%	0,75 %
2	Meningkatkan pembentukan karakter yang berbasis kearifan lokal, perlindungan situs dan cagar budaya	Persentase pengelolaan budaya lokal (benda dan tak benda)	Meningkatnya pembinaan seni dan budaya lokal (karakter)	Persentase kegiatan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan norma agama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

				Cakupan pembinaan seni dalam rangka pembentukan karakter	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya, cagar budaya	% karya budaya yang direvisi dan inventarisasi	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

B. Renja Kementerian Pariwisata

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu: Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni: “MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA” Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” -100-

2.2. MISI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015 -2019

Berdasarkan visi Kementerian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industry, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah: 1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; 2) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing

internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; 3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan 4) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki 11 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015–2019. Setiap sasaran strategis Kemenparekraf memiliki indikator kinerja serta target yang harus dicapai setiap tahunnya sebagai ukuran kinerja dari Kemenparekraf yang akan dipaparkan pada bagian berikut.

Tabel 3.1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kementerian Pariwisata

	TUJUAN		SASARAN KEMENTERIAN		INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG
						2015	2016	2017	2018	2019	JAWAB
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	1	Jumlah daerah yang di fasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (Provinsi)	27	34	34	34	34	Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
				2	Jumlah fasilitas peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (Lokasi)	15	25	25	25	20	
				3	Jumlah fasilitas pemberdayaan masyarakat (Provinsi)	34	34	34	34	34	
				4	Jumlah fasilitas peningkatan tata kelola destinasi	25	25	25	25	25	
2	Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional	2	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	5	Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (Persentase)	3.6	3.7	3.8	3.9	4	
				3	Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	6	Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)	11.3	11.7	12.4	

3	Memaksimalkan produktifitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif	4	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional	7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (PERSENTASE)	4	5	6	7	8	Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mancanegara
		5	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman)	8	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (Juta orang)	10	12	15	17	20	
		6	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	9	Jumlah penerimaan devisa (Triliun Rp)	144	172	182	223	280	
		7	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus)	10	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	255	260	265	270	275	Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara
		8	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	11	Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp)	191.3	223.6	227.9	232.2	236.5	
4	Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara	9	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata	12	Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang di sertifikasi (orang)	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000	Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan
				13	Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)	1.750	1.800	1.900	1.950	2.000	

profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal	10	Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian pariwisata	14	Indeks reformasi birokrasi (RB)	70%	75%	80%	85%	90%	
	11	Meningkatnya kualitas kinerja organisasi kementerian pariwisata	15	Opini keuangan kementerian pariwisata (Predikat)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Kementerian
			16	Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (Nilai)	A	A	A	A	A	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2021 adalah :

1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata
2. Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya daya saing pariwisata
2. Meningkatnya pengelolaan kesenian, budaya dan cagar budaya

Tabel 3.2.1.

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET 2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	5%
2	Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah		Persentase pengelolaan budaya daerah	5 event
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Cakupan peningkatan kunjungan wisatawan	5%
			Cakupan Peningkatan PAD Sektor Kepariwisata	5%

		Meningkatnya pengelolaan kesenian, budaya dan cagar budaya	Cakupan pengelolaan kesenian, budaya dan cagar budaya	100
--	--	--	---	-----

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran mengenai langkah - langkah atau instrument yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap per tahun.

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah-langkah operasional harus dituangkan dalam program dan kegiatan beserta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh program pembangunan yang terdiri dari 7 program urusan pariwisata dan kebudayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini ditujukan untuk melestarikan beranekaragam budaya nusantara dan memperkenalkan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga adat dan istiadat setiap daerah.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaku kesenian tradisional

3. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini ditujukan untuk melakukan pengelolaan dalam melestarikan benda-benda koleksi museum.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan administratif terhadap perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Sinjai, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini ditujukan untuk untuk mendorong terwujudnya pengembangan sarana dan fasilitas di kawasan wisata yang representatif bagi kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

6. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini ditujukan untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan pariwisata nusantara.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata dan pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata.

Untuk mendukung pencapaian program maka disusunlah kegiatan-kegiatan yang akan dituangkan dalam bentuk matrik/tabel seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Sinjai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Usuran Wajib										
	Bidang Urusan Kebudayaan										
01 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											
		Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pelaksanaan Penjemputan tamu daerah	Kab. Sinjai	6 Kali	31.212.500,00	APBD		8 penjemputan/festival	85.000.000,00
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Lembaga	Jumlah Pesta Adat dan Festival daerah yang dilaksanakan	Kab. Sinjai	3 event	100.004.700	APBD		3 event	275.000.000,00
02 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas tatakelola lembaga tradisional kesenian	Jumlah Tenaga Kesenian dan kebudayaan yang terampil melalui kegiatan Kumpul Belajar Seni (KBS)	Kab. Sinjai	100 orang	28.562.500	APBD		150 org	60.000.000,00
03 PROGRAM PENGELOLAAN PEMUSEUMAN											
		Pengelolaan Pemuseuman Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah Pelestarian benda-benda koleksi museum	Kab. Sinjai	125 buah	15.802.500	APBD		135 buah	25.000.000,00
	Bidang Urusan Pariwisata										
04 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	Kab. Sinjai	9 Dokumen	42.715.730	APBD		7 Dokumen	65.000.000,00

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Sinjai	20 Dokumen	59.090.280	APBD		20 Dokumen	59.090.280
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji ASN	Kab. Sinjai	22 orang	2.438.269.280	APBD		22 orang	2.438.269.280
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun	Kab. Sinjai	24 Dokumen	87.268.000	APBD		12 Dokumen	260.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang disusun	Kab. Sinjai	1 Dokumen	5.007.100	APBD		2 Dokumen	5.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Sinjai	1 orang	11.677.000	APBD		5 unit/paket	50.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kab. Sinjai	6 unit	1.779.800	APBD		6 unit	4.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sinjai	20 unit	25.158.960	APBD		5 unit/paket	50.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibeli	Kab. Sinjai	6 eksampler	6.000.000	APBD		5 eksampler	8.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab. Sinjai	12 Bulan	112.140.700	APBD		12 bulan	260.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Sinjai	12 bulan	94.954.960	APBD		12 bulan	70.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	11 kali	7.230.000	APBD		15 unit	14.000.000,00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Sinjai	12 bulan	93.980.260	APBD		12 bulan	100.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa perizinan dan pemeliharaan kendaraan	Kab. Sinjai	6 unit	40.493.600	APBD		12 unit	22.500.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai	1 unit	14.950.053	APBD		1 unit	15.000.000,00
05 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	Kab. Sinjai	3 Desa	57.181.500	DAK		3 Desa	275.000.000,00
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten kota	Pengadaan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi wisata	Kab. Sinjai	12 bulan/ 12 dokumen	47.560.200	DAK		12 bulan	100.000.000,00
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Master Plan Destinasi Wisata yang disusun	Kab. Sinjai	2 dokumen	101.000.000	DAK		0 unit	-
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan	Kab. Sinjai	10 rekomendasi TDUP	17.426.900	APBD		10 rekomendasi TDUP	50.000.000,00
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata Gedung Pertemuan	Kab. Sinjai	55 kali	80.896.300	APBD		0	-
06 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah pemasaran pariwisata	Kab. Sinjai	12 bulan/ 12 dokumen	26.489.600	APBD		12 bulan	50.000.000,00

	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten dan Kota	Pelaksanaan Event Sinjai Culture Carnival (SCC)	Kab. Sinjai	1 event	59.676.160	APBD		1 evnt	70.000.000,00
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik dalam dan luar negeri	Terlaksananya Penyebaran data serta monitoring obyek wisata	Kab. Sinjai	24 obyek wisata	71.887.560	DAK		30 obyek wisata	80.000.000,00
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	jumlah kerjasama dan kemitraan yang dilaksanakan	Kab. Sinjai	1 dokumen	16.451.600	DAK		0	-
07 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta yang mengikuti sertifikasi selam	Kab. Sinjai	15 orang	11.916.600	APBD		45 orang	150.000.000,00
						3.706.784.343,00				

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renja ini sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para stakeholder dibidang kepariwisataan, para pemangku kepentingan kebudayaan, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, dengan demikian Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Sinjai, 20 Agustus 2020
Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kab. Sinjai,

HAERANI DAHLAN, S.IP, M.Si
NIP. 19721228 199202 2 001